



PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Firwanda Sandi Pradipta

Prodi atau Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia

Abstrak

Penegakan hukum pidana pada bentuk kejahatan narkotika di Indonesia menjadi tantangan serius guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan narkotika tidak hanya merusak generasi bangsa, tetapi juga berkaitan erat dengan jaringan kejahatan transnasional yang kompleks. Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani kejahatan narkotika, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Selain itu, dianalisis pula hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti keterbatasan sumber daya, korupsi, dan pengaruh kekuasaan. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan koseptual. Data sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif serta menggunakan logika deduktif dalam penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang cukup ketat terhadap narkotika, implementasi penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dibenahi secara sistemik. Sinergitas antar elemen sangat dibutuhkan baik aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi dan seluruh elemen guna menangani permasalahan ini secara komprehensif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika.

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, tercermin dari data BNN dan berbagai laporan penegakan hukum yang menunjukkan meningkatnya kasus penyalahgunaan

serta peredaran gelap narkotika, termasuk keterlibatan sindikat internasional. Fenomena ini tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

*Correspondence Address : firwandasandi19@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i8.2025. 3259-3267

© 2025UM-Tapsel Press

Meskipun negara Indonesia memiliki landasan yuridis yang kongkret Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dukungan lembaga khusus seperti BNN, upaya pemberantasan kejahatan narkotika masih menghadapi banyak kendala. Modus operandi pelaku yang semakin kompleks, keterlibatan oknum aparat penegak hukum, hingga lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, pendekatan pemidanaan terhadap pengguna narkotika masih menjadi polemik, di mana kebijakan rehabilitasi yang lebih manusiawi seringkali belum diimplementasikan secara optimal. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika di Indonesia serta mencari solusi yang dapat memperkuat sistem hukum agar lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan kejahatan narkotika yang terus berkembang (Putra, 2021).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki perangkat perundang-undangan yang secara khusus membahas terkait narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Peraturan ini mengkaji berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pemberantasan, hingga sanksi terkait kejahatan narkotika. Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dalam upaya pemberantasan narkotika di seluruh wilayah Indonesia atau yang biasa disebut dengan BNN. Meskipun demikian, peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih terus meningkat, bahkan melibatkan jaringan internasional yang sulit untuk diberantas sepenuhnya (Wibowo, 2021).

Menurut Harsono (2023), penegakan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika yang beredar di Indonesia menemui banyak hambatan,

antara lain modus operandi yang semakin canggih dari para pelaku kejahatan narkotika, yang sering kali melibatkan sindikat internasional dengan jaringan luas. Selain itu, adanya oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkotika juga menjadi kendala dalam upaya pemberantasan. Tidak jarang ditemukan kasus di mana terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang seharusnya menegakkan hukum, sehingga menyebabkan lemahnya efektivitas pemberantasan narkotika.

Di sisi lain, pendekatan dalam penanganan kejahatan narkotika masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kebijakan hukuman bagi pengguna narkotika. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengguna narkotika seharusnya lebih diarahkan pada rehabilitasi daripada pidana penjara, mengingat mereka adalah korban dari jaringan peredaran narkotika. Namun, implementasi kebijakan rehabilitasi ini masih menghadapi kendala, baik dari segi regulasi, ketersediaan fasilitas rehabilitasi, maupun pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan yang lebih humanis terhadap pengguna narkotika (Setiawan, 2022).

Selain itu, efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberantas kejahatan narkotika juga bergantung pada koordinasi antara berbagai lembaga yang berwenang. Kerjasama antara kepolisian, BNN, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan harus berjalan secara sinergis agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta minimnya sumber daya oleh instansi terkait (Lestari, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berupaya menelaah terkait

penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia serta menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberantas kejahatan narkotika. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan upaya pemberantasan narkotika serta perbaikan terhadap sistem hukum yang ada agar lebih responsif dalam menghadapi dinamika kejahatan narkotika di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk merumuskan beberapa rumusan permasalahan berdasarkan uraian diatas: (1) Sejauhmana penerapan sanksi atau hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkotika dan (2) Sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberantas kejahatan narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang bersifat preskriptif diterapkan pada penelitian ini. Jenis penelitiannya adalah normatif yuridis menurut Pratama & Apriani (2023) penelitian hukum normatif ini dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena hukum dalam hal ini proses penegakan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tindak kejahatan narkotika di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus narkotika serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan oleh aparat penegak hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni menurut S et al. (2024) *statue approach* adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memanfaatkan kekuatan hukum mengikat yang berlaku untuk mengkaji permasalahan yang diangkat.

Data penelitian berjenis sekunder karena pada dasarnya penelitian ini normatif yang mengandalkan pemahaman hukum yang ada dari literatur hukum, sehingga bahan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yakni primer bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat; sekunder yakni literature hukum; tersier yakni bahan non-hukum namun punya relevansi dengan topik penelitian ini (S et al., 2025).

Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan.

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan kajian literatur ilmiah yang sesuai untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Teknik pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam (*In-depth Interview*) kepada beberapa narasumber yang memiliki pengalaman dalam sistem peradilan pidana terkait narkotika bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung mengenai efektivitas dan kendala pada proses penegakan hukum narkotika di Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus narkotika melalui tahapan 1) Reduksi data; Pengumpulan data dilakukan melalui proses reduksi data dengan menyaring informasi yang sesuai, mengeliminasi data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian. 2) Penyajian data: Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau kategori tertentu untuk mempermudah analisis

lebih lanjut. Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis guna menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 3) Keabsahan data: Peneliti memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan beberapa teknik validasi, yaitu: (a) Triangulasi sumber: Data yang didapatkan dari hasil wawancara akan disesuaikan dengan dokumen hukum dan studi kasus guna memastikan konsistensi temuan. (b) Triangulasi Metode: Kombinasi metode studi kepustakaan, wawancara, dan analisis kasus digunakan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. (c) Diskusi dengan Ahli: hasil analisis dikonsultasikan dengan akademisi dan praktisi hukum guna mendapatkan perspektif tambahan dan verifikasi terhadap kesimpulan penelitian. Dengan metode yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Analisis Kasus (*Case Study Analysis*) dilakukan dengan meninjau beberapa kasus kejahatan narkotika yang telah diputuskan oleh pengadilan, guna memahami pola penegakan hukum dan variasi sanksi yang diterapkan terhadap pelaku. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari premis-premis umum ke premis-premis khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum pidana dalam kasus kejahatan narkotika di Indonesia merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai pendekatan teoritis. Tujuannya memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah dan merehabilitasi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Tiga teori utama yang sering digunakan dalam

konteks ini adalah teori retributif, preventif, dan rehabilitatif.

Teori retributif adalah teori pemidanaan yang berfokus pada pembalasan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pada konteks kejahatan narkotika, pendekatan ini sering diterapkan terhadap pengedar dan bandar narkotika. Hukuman berat, seperti penjara jangka panjang atau hukuman mati, dijatuhan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Namun, pendekatan ini sering kali dikritik karena tidak efektif dalam mengurangi angka residivisme dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mendorong individu terlibat dalam kejahatan narkotika.

Teori preventif menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui pemberian hukuman yang memiliki efek jera. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat mendorong individu melakukan kejahatan narkotika, seperti melalui peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, preventif adalah upaya hukum dengan mengadopsi pendekatan ini. Namun, efektivitasnya masih diperdebatkan, terutama karena tingginya angka residivisme di antara pelaku kejahatan narkotika.

Teori rehabilitatif menekankan pada pemulihan individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosial tanpa ketergantungan pada zat terlarang. Pendekatan ini lebih banyak diterapkan kepada pengguna narkotika, yang dalam beberapa kasus dianggap sebagai korban dari peredaran narkotika ilegal. Program rehabilitasi bertujuan untuk mengatasi ketergantungan pengguna melalui terapi medis, psikososial, dan reintegrasi sosial. Namun, pendekatan ini masih

menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan fasilitas rehabilitasi serta stigma negatif masyarakat terhadap mantan pengguna narkotika (Aprillia Tiara Yunita & Maria Silvia E. Wangga, 2024).

Selain ketiga teori di atas, teori pendekatan keadilan restoratif diterapkan pada penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pendekatan tersebut berfokus pada sektor individu yang kompleks serta mengedepankan rehabilitasi dibandingkan dengan penjara. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan teori dalam membentuk keadilan restoratif pada sistem hukum peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini selaras dengan teori keadilan bermartabat yang dikembangkan oleh Prasetyo (2020) yang menekankan pentingnya memanusiakan manusia dalam penegakan hukum (Susilo & Suka'arsana, 2019).

Dalam praktiknya, sistem penegakan hukum di Indonesia masih lebih berorientasi pada pendekatan retributif, dengan fokus pada pemberian hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkotika. Sayangnya, pendekatan rehabilitatif masih belum optimal diterapkan, meskipun pengguna narkotika sering kali merupakan korban dari jaringan peredaran narkotika yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penerapan ketiga teori hukum pidana ini, sehingga upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan lebih efektif dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, pencegahan, dan pemulihan sosial bagi pengguna (Muhammad Isa Nurwahyu & I komang suka'arsana, 2023).

Penegakan hukum pidana dalam kasus kejahatan narkotika di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan seimbang antara teori retributif,

preventif, dan rehabilitatif. Pendekatan keadilan restoratif dan teori keadilan bermartabat juga dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, dengan menekankan pada pemulihan individu dan hubungan sosial. Diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen guna membentuk penegakan hukum yang berkeadilan dan manusiawi.

Zat atau obat kimia yang dapat menyebabkan ketergantungan dan memiliki efek negatif terhadap kesehatan fisik maupun mental penggunanya (Ifeoma et al., 2020).

Tabel 1. Jenis Narkotika

Golongan	Tingkat Risiko
Golongan I	Memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak direkomendasikan untuk kepentingan medis.
Golongan II	Memiliki potensi menyebabkan ketergantungan tetapi dapat digunakan untuk medis dengan pengawasan ketat.
Golongan III	Berpotensi lebih rendah untuk ketergantungan dan dapat digunakan dalam pengobatan.

Sumber Tabel. Hasil Kajian Penelitian (2025).

Kejahatan narkotika mencakup seluruh aktivitas ilegal terkait produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi narkotika. Menurut Mardiana (2018), kejahatan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melibatkan berbagai modus operandi yang semakin kompleks, seperti penggunaan media sosial dan transaksi berbasis *cryptocurrency* untuk menyamarkan jejak peredaran narkotika.

Penegakan hukum pidana dalam kasus narkotika di Indonesia merupakan tanggung jawab berbagai aparat hukum yang memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan kejahatan ini. Aparat penegak hukum yang berperan

dalam penanggulangan narkotika di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta BNN. Instansi tersebut memiliki tupoksi yang berbeda namun saling berkaitan dalam memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika.

POLRI memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan narkotika. Kepolisian bertugas dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan jaringan peredaran narkotika, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui satuan khusus seperti Direktorat Reserse Narkoba, kepolisian berusaha untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan narkotika, termasuk bandar dan pengedar yang menjadi bagian dari sindikat narkotika. Namun, dalam praktiknya, kepolisian masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya personel yang memiliki keahlian khusus dalam investigasi kejahatan narkotika, serta tantangan dalam mendeteksi transaksi narkotika berbasis digital yang semakin berkembang pesat (Santoso, 2021). Oleh karena itu, kredibilitas perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan manusia dan teknologi canggih menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam pemberantasan narkotika, terutama dalam proses penuntutan. Jaksa bertugas menyusun dakwaan terhadap pelaku kejahatan narkotika serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejaksaan harus mampu menghadirkan bukti-bukti yang kuat agar pelaku kejahatan narkotika dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketetapan hukum (Suhartono, 2020). Meskipun demikian, kejaksaan sering menghadapi tantangan dalam membuktikan keterlibatan para pelaku, terutama dalam kasus yang

melibatkan sindikat narkotika internasional yang memiliki jaringan yang kompleks. Oleh karena itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum lain serta pemanfaatan bukti digital menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Peran pengadilan sangat krusial dalam menjatuhkan vonis bagi pelaku kejahatan narkotika. Hakim bertanggung jawab untuk menilai setiap kasus berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan proporsional menurut hukum yang telah ditetapkan. Tantangan utama dalam proses peradilan adalah memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga efektif dalam menekan angka kejahatan narkotika (S. Mardiana, 2019). Dalam beberapa kasus, hukuman yang terlalu ringan dapat menjadi preseden buruk dan memberikan celah bagi pelaku untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang sama. Sebaliknya, hukuman yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif bagi pengguna narkotika dapat menghambat pemulihan mereka dan justru memperburuk masalah sosial yang ada.

BNN menduduki posisi sentral dalam upaya pemberantasan narkotika. BNN tidak hanya bertugas dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam pencegahan dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Salah satu strategi yang dilakukan BNN adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika melalui kampanye dan program edukasi. Selain itu, BNN juga membangun kerja sama dengan lembaga internasional UNODC dalam memberantas kejahatan narkotika lintas negara serta memperkuat kerja sama dengan kepolisian dan lembaga terkait dalam rangka mengungkap

jaringan peredaran narkotika yang lebih luas (Grenaldi, 2024).

Meskipun berbagai aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya dalam memberantas narkotika, tantangan dalam implementasi hukum masih cukup besar. Masalah seperti korupsi di kalangan aparat hukum, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.² Sebagai langkah kongkret perlu dilakukan gerakan dalam bentuk masif dan sinergis antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta BNN untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan narkotika.

Hambatan yang perlu menjadi perhatian oleh seluruh elemen pemangku kebijakan adalah kurangnya koordinasi antar instansi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan narkotika. Banyaknya lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan BNN, sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani kasus narkotika (Kusuma, 2020). Proses birokrasi yang lambat dan ketidaksepahaman dalam sistem kerja antarinstansi sering kali membuat upaya pemberantasan narkotika menjadi tidak efektif. Dalam beberapa kasus, koordinasi yang buruk menyebabkan lolosnya pelaku kejahatan narkotika akibat lemahnya sistem komunikasi antara lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat melalui mekanisme koordinasi terpadu guna mempercepat dan memperkuat proses hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Tantangan lain yang semakin kompleks adalah perubahan modus operandi dalam kejahatan narkotika. Seiring dengan perkembangan teknologi, jaringan narkotika internasional kini menggunakan cara yang lebih canggih dalam melakukan transaksi dan distribusi narkotika, seperti melalui platform digital dan penggunaan *cryptocurrency* yang sulit dilacak oleh aparat hukum (Nugroho, 2023). Peredaran narkotika tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui jalur daring (*online*) dengan sistem pembayaran yang terenkripsi, sehingga menyulitkan pihak berwenang dalam melakukan deteksi dini dan identifikasi pelaku. Kurangnya kesiapan aparat hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi ini menjadi kendala besar dalam menanggulangi peredaran narkotika yang semakin sulit dikendalikan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kemampuan aparat hukum dalam bidang teknologi serta kerja sama dengan pihak internasional dalam mengembangkan sistem pengawasan yang lebih modern (Akbar & Sarifudin, 2024).

Kendala lainnya yang tidak kalah signifikan adalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan, yang disebabkan oleh tingginya jumlah narapidana kasus narkotika. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah orang-orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika, baik pengguna maupun pengedar (Sulaiman, 2023). Padatnya populasi narapidana menyebabkan berbagai permasalahan baru, seperti buruknya kondisi fasilitas, peningkatan tingkat kekerasan di dalam penjara, serta munculnya jaringan peredaran narkotika dari dalam lembaga

² Wijayanti, L. (2022). *Rehabilitasi sebagai Alternatif Sanksi bagi Pengguna Narkotika di Indonesia*. Malang: Penerbit Intrans, hal. 10.

pemasyarakatan itu sendiri. Banyak kasus menunjukkan bahwa transaksi narkotika justru masih berlangsung di dalam penjara, dengan keterlibatan oknum petugas yang memberikan akses kepada narapidana untuk menjalankan bisnis narkotika mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar memberikan hukuman pidana tanpa adanya sistem pemasyarakatan yang efektif hanya akan memperburuk permasalahan narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan dengan fokus pada rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan pengawasan ketat terhadap pengedar menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk dari overkapasitas penjara.

Dari berbagai kendala yang telah diuraikan, jelas bahwa proses hukum terhadap segala bentuk kejahatan narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang memerlukan solusi komprehensif. Pemberantasan narkotika tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga memerlukan sinergi yang lebih baik antara aparat hukum, penguatan pengawasan terhadap praktik korupsi, peningkatan kapasitas dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi, serta perbaikan sistem pemasyarakatan agar lebih efektif dalam menangani pelaku kejahatan narkotika. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan strategi yang lebih terintegrasi, diharapkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

SIMPULAN

Implementasi terkait penetapan hukuman terhadap kejahatan narkotika di Indonesia telah memiliki dasar yang kongkret, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut sering menjumpai hambatan yang cukup kompleks, antara

lain minimnya masyarakat yang kompeten, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam jaringan narkotika.

Efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberantas kejahatan narkotika masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan sinergi antar seluruh elemen seperti aparat penegak hukum, instansi rehabilitasi serta masyarakat sipil. Reorientasi kebijakan yang menekankan rehabilitasi bagi pengguna narkotika serta penguatan sistem koordinasi lintas lembaga merupakan langkah penting untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang lebih adaptif dan humanis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen Fakultas Hukum dari Unviersitas Trisakti Surabaya yang telah memberikan pengalaman dan pengajaran ilmu hukum sehingga penelitian ini memiliki kaidah keilmuan yang berkualitas, penulis juga mengucapkan kepada teman-teman seperjuangan, Scholr serta redaksi jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah membantu penulis dalam membangun referensi dan publikasi karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. P., & Sarifudin, A. (2024). LEGALITAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) SEBAGAI SUBJEK HUKUM PEMEGANG HAK PATEN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 63-68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.63-68>

- Aprillia Tiara Yunita, & Maria Silvya E. Wangga. (2024). ANALISIS KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (PUTUSAN NOMOR 1129/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR). *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 597-608.

<https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19482>

Grenaldi, L. (2024). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Korban Kejahatan Seksual dan Pemerasan di Aplikasi Pertemanan Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 563–572.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13920115>

Harsono, B. (2023). *Penguatan Regulasi dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia*. Sinar Grafika.

Ifeoma, O. J., Grace N., A., Chimezie, N. B., Wada Bashir, I., Grace Ngozi, O., Uzochukwu, A. F., & Onyemaechi, N. P. (2020). Effect of Drug Abuse and Health Risks Among Undergraduates of Federal Universities in Nigeria. *Global Journal of Health Science*, 12(8), 107–117.
<https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n8p107>

Kusuma, T. (2020). *Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*. Laksana Media.

Lestari, D. (2019). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Alternatif Penyelesaian Kasus Narkotika*. Alfabeta.

Mardiana, M. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara. *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi*, 2(2), 109–122.
<https://doi.org/10.15575/cjik.v2i2.3659>

Mardiana, S. (2019). *Proses Peradilan dalam Kasus Narkotika: Tinjauan Hukum Pidana*. Rajawali Pers.

Muhammad Isa Nurwahyu, & I komang suka'arsana. (2023). sanksi pidana penyalagunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk diri sendiri studi putusan 731/pid.sus/2021/pn jkt selatan. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(3), 731–742.
<https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16823>

Nugroho, A. (2023). *Pemanfaatan Teknologi dalam Pemberantasan Narkotika di Era Digital*. Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyo, T. (2020). *Teori Hukum Pidana dan Efektivitas Sanksi dalam Kejahatan Narkotika*. UB Press.

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15.

<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

Putra, W. (2021). *Implementasi Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Narkotika di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara Press.

S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 328–342.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

S, G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia*. Deepublish.

Santoso, B. (2021). *Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika di Indonesia*. Kencana.

Setiawan, R. (2022). *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Narkotika*. Remaja Rosdakarya.

Suhartono, D. (2020). *Peran Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Kasus Narkotika*. Mitra Wacana Media.

Sulaiman, Y. (2023). *Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Dampaknya terhadap Peredaran Narkotika di Indonesia*. Andi Offset.

Susilo, Y. I., & Suka'arsana, I. K. (2019). *TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SERTA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 150/PID.SUS/2017/PN UNR)*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1).
<https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10488>

Wibowo, H. (2021). *Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Perbandingan Indonesia dan Negara ASEAN*. UI Press.